



Dinas Pendidikan

JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 45 TELP (0636) 421373 - SIBUHUAN. 22763 0636421373

-

Pemerintah Kab. Padang Lawas / Dinas Pendidikan

Layanan Legalisasi Ijazah

No. SK :

Persyaratan

1. Ijazah dan SKHUN Asli
2. Fotokopi Ijazah dan SKHUN
3. Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan bermaterai 10.000, apabila sekolah yang bersangkutan tidak beroperasi lagi.
4. KTP Asli berdomisili di daerah Padang Lawas, apabila sekolah yang bersangkutan berasal dari sekolah luar Padang Lawas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pendidikan

JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 45 TELP (0636) 421373 - SIBUHUAN. 22763 0636421373

-

Pemerintah Kab. Padang Lawas / Dinas Pendidikan



1. Berkas diterima petugas pelayanan pada Staf Umum
2. Berkas diverifikasi oleh petugas penerima berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi).
3. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan diregister yang selanjutnya diserahkan ke petugas.
4. Selanjutnya ditandatangani pejabat Kepala Dinas yang berhak melegalisasi Ijazah /STTB.
5. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

20 Menit



Dinas Pendidikan

JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 45 TELP (0636) 421373 - SIBUHUAN. 22763 0636421373

=

Pemerintah Kab. Padang Lawas / Dinas Pendidikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijazah Yang Sudah Dilegalisasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Dinas atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas .